



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1340/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mochammad Idris Aziz bin Abdul Muslik; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 tahun / 10 Juni 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Wonocolo pabrik kulit No 124 RT 4 RW 5 Kel Jemur Wonosari Kec Wonocolo Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Mochammad Idris Bin Abdul Muslik ditahan dalam perkara lain
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1340/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1340/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ Bin ABDUL MUSLIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ Bin ABDUL MUSLIK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos pertamina warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon dari toko sepeda Rodalink.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ Bin ABDUL MUSLIK bersama-sama dengan RIVAL Alias GOPAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2025, bertempat di Jl. Margorejo Sawah No. 57 Kec. Margorejo Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Angin (sepeda pascal) Merk Polygon warnah orange**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan RIVAL Alias GOPAL (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda angin disekitar Surabaya, selanjutnya terdakwa bersama dengan RIVAL berkeliling dengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran sepeda angin yang akan diambil, kemudian ketika melewati Jl. Margorejo Sawah terdakwa dan RIVAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda angin merk Polygon warna orange diparkir ditepi jalan, mengetahui hal itu terdakwa dan RIVAL putar balik mendekati sepeda angin tersebut lalu RIVAL turun dari sepeda motor kemudian mengambil sepeda angin dan dibawa pergi dengan cara RIVAL menaiki sepeda angin kemudian didorong oleh terdakwa dari belakang menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor.

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib sepeda angin tersebut dibawah ke daerah Menganti Gresik lalu dijual kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan RIVAL Alias GOPAL (DPO) mengakibatkan saksi ADEK AYU NUR RHOMAWATI kehilangan sepeda angin yang harganya sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADEK AYU RHOMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi terkait kasus pencurian dan saksi yang menjadi korbannya
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa sepeda merek Polygon warna orange milik saksi, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2024 saksi ketahui sekitar jam 15.07 WIB dan tempat kejadiannya di Jl. Margorejo Sawah No. 57 Surabaya
- Bahwa barang yang berhasil dicuri berupa sepeda merek Polygon warna orange milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda merk Poligon warna orange milik saksi namun sepeda tersebut saksi taruh di depan rumah ketika akan dipakai saksi ketahui sepeda tersebut sudah tidak ada / hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda tersebut habis dipakai anak saksi karena mau dipakai lagi sepeda tersebut ditaruh di luar dan tidak dimasukkan
 - Bawa di tempat saksi menaruh sepeda tersebut tidak ada pagarnya namun ada kamera CCTV
 - Bawa dalam rekaman CCTV pelaku adalah dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal, naik motor Yamaha Mio warna Biru
 - Bawa Sebelumnya saksi pernah kehilangan sepeda
 - Bawa atas pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
2. BUDIONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasman, rohani, dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bawa pada saat diperiksa saksi saksi mengerti sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa
 - Bawa yang saksi tangkap adalah seorang laki-laki yang belum saksi kenal bernama MOCHAMMAD IDRIS AZIZ dan dengan saksi tidak ada hubungan apa-apa
 - Bawa Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ saksi tangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.00 wib sewaktu di kos Jl. Wonocolo Pabrik Kulit Gg Benteng Surabaya.
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan teman saksi sesama anggota Polisi seorang laki-laki yang bernama HERU PRASETYO
 - Bawa Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ tersebut saksi tangkap karena telah melakukan pencurian
 - Bawa Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wib di Jl. Margorejo Sawah No 57 Surabaya
 - Bawa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ berupa sepeda angin (sepeda pascal) merek POLYGON warna orange milik saudari ADEK AYU NUR RHOHMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZAZ melakukan pencurian yang dilakukan bersama dengan temannya yang bernama RIVAL AL. GOPAL (DPO) alamat Buduran Sidoarjo dilakukan dengan cara : MOCHAMMAD IDRIS AZIZ dijemput oleh temannya Bernama RIVAL AL. GOPAL (DPO) di rumahnya dengan naik sepeda motor Yamaha mio GT milik temannya tersebut dengan nomor polisi tidak tahu, dan dijemput tersebut untuk mencari sepeda angin yang akan dicuri. Lalu Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ sebagai jokinya dan temannya yang bernama RIVAL AL. GOPAL (DPO) tersebut dibonceng berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan dicuri. kemudian ketika melewati Jl. Margorejo Sawah Surabaya melihat sepeda angin merk Polygon warna orange yang diparkir di tepi jalan tanpa pengawasan, lalu Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ putar balik dan mendekati sepeda angin tersebut, setelah di lokasi temannya yang bernama RIVAL AL. GOPAL (DPO) tersebut turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda angin tersebut dan langsung pergi dengan cara didorong dengan sepeda motor.
- Bawa Saksi tahu bahwa Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ telah melakukan pencurian dengan berhasil mengambil 1 (satu) sepeda angin merk polygon warna orange berawal ketika adanya laporan dari saudari ADEK AYU NUR RHOHMAWATI yang telah kecurian sepeda angin kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi di TKP dari keterangan dan informasi masyarakat saksi dapatkan informasi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ selanjutnya saksi dan rekan saksi mencari informasi tentang Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ hingga akhirnya Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ tersebut berhasil saksi tangkap di Kosnya Jl. Wonocolo Pabrik kulit Gg benteng Surabaya
- Bawa setelah saksi tangkap kemudian saksi tanya Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ mengaku terus terang telah melakukan pencurian satu sepeda angin merk Polygon warna Orange di Jl.Margorejo sawah 57 Surabaya dari keterangan Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ sepeda angin merk Polygon warna orange tersebut telah dijual di daerah Menganti Gresik kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa MOCHAMMAD IDRIS AZIZ melakukan pencurian tersebut bersama sdr RIVAL AL. GOPAL (belum tertangkap/ DPO) alamat Buduran Sidoarjo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar jam 15.30 WIB di tepi Jl. Margorejo Sawah No. 57 Surabaya
- Bawa barang yang Terdakwa curi yaitu sepeda angin (sepeda pascal) merek POLYGON warna orange dan sepeda angin tersebut milik siapa Terdakwa tidak tahu
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda angin (sepeda pascal) tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL alamat Buduran sidoarjo
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL alamat Buduran Sidoarjo tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa bernama RIVAL AL. GOPAL di rumah Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT milik teman Terdakwa tersebut dengan nomor polisi : Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa dijemput tersebut untuk mencari sepeda angin yang akan di curi. Lalu Terdakwa sebagai jokinya dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut Terdakwa bonceng berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan dicuri . kemudian ketika melewati di Jl. Margorejo Sawah Surabaya Terdakwa melihat sepeda angin yang diparkir di tepi jalan tanpa pengawasan, lalu Terdakwa putar balik dan mendekati sepeda angin tersebut, setelah di lokasi teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda angin tersebut dan langsung pergi dengan cara Terdakwa dorong dengan naik sepeda motor .
- Bawa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL melakukan pencurian sepeda angin tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar jam. 20.00 wib sepeda angin tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual di daerah Menganti Gresik kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan yang mencari pembeli tersebut yaitu saudara RIVAL AL. GOPAL .Untuk memudahkan membawa sepeda angin tersebut, kemudian roda depan dan belakangnya dilepas. Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL membawa sepeda angin tersebut dengan menggunakan sepeda motor saudara RIVAL AL. GOPAL dan yang menyetir Terdakwa sendiri. setelah di Menganti Gresik Terdakwa ketemu dengan calon pembelinya dan langsung ditawar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan langsung deal dan diberikan

- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil penjualan sepeda angin tersebut oleh saudara RIVAL AL. GOPAL dibagi dengan rincian : Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL mendapatkan bagian masing -masing Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya buat makan dan bensin.
- Bahwa uang Rp. Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bagian Terdakwa tersebut sekarang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk berfoya foya minum -minuman keras
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda angin tersebut peran Terdakwa dan peran teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL yaitu sama-sama yang melakukan pencurian sepeda angin tersebut yang mana Terdakwa sebagai jokinya dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL yang mengambil sepeda anginnya serta bersama sama menjual sepeda angin hasil pencurian tersebut, -
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda angin tersebut yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian sepeda angin tersebut Terdakwa memakai kaos pertamina warna coklat
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pencurian sepeda angin di Jl. Margorejo Sawah Surabaya, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di tempat lain dengan rincian pada sekitar tanggal 7 Januari 2025 Terdakwa melakukan pencurian sepeda angin di daerah Siwalankerto Surabaya, yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama BAYU AL. TORES, Pada sekitar tanggal 13 Januari 2025 Terdakwa melakukan pencurian sepeda angin di daerah Margorejo Indah Surabaya, yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RIVAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL. GOPAL dan pada sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa melakukan pencurian sepeda angin di daerah Jemursari Surabaya, yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama BAYU AL. TORES.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos pertamina warna coklat.
- 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon dari toko sepeda Rodalink.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL alamat Buduran Sidoarjo tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa bernama RIVAL AL. GOPAL di rumah Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT milik teman Terdakwa tersebut dengan nomor polisi : Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa dijemput tersebut untuk mencari sepeda angin yang akan di curi. Lalu Terdakwa sebagai jokinya dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut Terdakwa bonceng berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan dicuri . kemudian ketika melewati di Jl. Margorejo Sawah Surabaya Terdakwa melihat sepeda angin yang diparkir di tepi jalan tanpa pengawasan, lalu Terdakwa putar balik dan mendekati sepeda angin tersebut, setelah di lokasi teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda angin tersebut dan langsung pergi dengan cara Terdakwa dorong dengan naik sepeda motor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL melakukan pencurian sepeda angin tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar jam. 20.00 wib sepeda angin tersebut Terdakwa jual di daerah Menganti Gresik kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan yang mencari pembeli tersebut yaitu saudara RIVAL AL. GOPAL .Untuk memudahkan membawa sepeda angin tersebut, kemudian roda depan dan belakangnya dilepas. Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL membawa sepeda angin tersebut dengan menggunakan sepeda motor saudara RIVAL AL. GOPAL dan yang menyetir Terdakwa sendiri. setelah di Menganti Gresik Terdakwa ketemu dengan calon pembelinya dan langsung ditawar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan langsung deal dan diberikan
- Bawa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil penjualan sepeda angin tersebut oleh saudara RIVAL AL. GOPAL dibagi dengan rincian: Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL mendapatkan bagian masing -masing Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya buat makan dan bensin.
- Bawa uang Rp. Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bagian Terdakwa tersebut sekarang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk berfoya foya minum -minuman keras
- Bawa dalam melakukan pencurian sepeda angin tersebut peran Terdakwa dan peran teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL yaitu sama-sama yang melakukan pencurian sepeda angin tersebut yang mana Terdakwa sebagai jokinya dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL yang mengambil sepeda anginnya serta bersama sama menjual sepeda angin hasil pencurian tersebut, -
- Bawa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda angin tersebut yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL
- Bawa ketika Terdakwa melakukan pencurian sepeda angin tersebut Terdakwa memakai kaos pertamina warna coklat
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana, dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Majelis telah menanyai identitas terdakwa dan di persidangan Terdakwa mengaku bernama Mochammad Idris Aziz bin Abdul Muslik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, foto visual dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah benar Mochammad Idris Aziz bin Abdul Muslik yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yaitu mengambil kemudian memindahkan dari tempat semula secara tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandu hukum, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL alamat Buduran Sidoarjo tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa bernama RIVAL AL. GOPAL di rumah Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT milik teman Terdakwa tersebut dengan nomor polisi : Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa dijemput tersebut untuk mencari sepeda angin yang akan di curi. Lalu Terdakwa sebagai jokinya dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut Terdakwa bonceng berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan dicuri . kemudian ketika melewati di Jl. Margorejo Sawah Surabaya Terdakwa melihat sepeda angin yang diparkir di tepi jalan tanpa pengawasan, lalu Terdakwa putar balik dan mendekati sepeda angin tersebut, setelah di lokasi teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda angin tersebut dan langsung pergi dengan cara Terdakwa dorong dengan naik sepeda motor .
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL melakukan pencurian sepeda angin tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar jam. 20.00 wib sepeda angin tersebut Terdakwa jual di daerah Menganti Gresik kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan yang mencari pembeli tersebut yaitu saudara RIVAL AL. GOPAL .Untuk memudahkan membawa sepeda angin tersebut, kemudian roda depan dan belakangnya dilepas. Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL membawa sepeda angin tersebut dengan menggunakan sepeda motor saudara RIVAL AL. GOPAL dan yang menyetir Terdakwa sendiri. setelah di Menganti Gresik Terdakwa ketemu dengan calon pembelinya dan langsung ditawar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan langsung deal dan diberikan
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil penjualan sepeda angin tersebut oleh saudara RIVAL AL. GOPAL dibagi dengan rincian: Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL mendapatkan bagian masing -masing Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya buat makan dan bensin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu bertujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut sehingga kedua orang tersebut bekerja sama, hal ini menjadi pemberat dalam perbuatan pencurian yang dilakukan dengan cara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap:

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL alamat Buduran Sidoarjo tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa bernama RIVAL AL. GOPAL di rumah Terdakwa dengan naik sepeda motor Yamaha Mio GT milik teman Terdakwa tersebut dengan nomor polisi : Terdakwa tidak tahu, dan Terdakwa dijemput tersebut untuk mencari sepeda angin yang akan di curi. Lalu Terdakwa sebagai jokinya dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut Terdakwa bonceng berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan dicuri . kemudian ketika melewati di Jl. Margorejo Sawah Surabaya Terdakwa melihat sepeda angin yang diparkir di tepi jalan tanpa pengawasan, lalu Terdakwa putar balik dan mendekati sepeda angin tersebut, setelah di lokasi teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL tersebut turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda angin tersebut dan langsung pergi dengan cara Terdakwa dorong dengan naik sepeda motor .
- Bawa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama RIVAL AL. GOPAL melakukan pencurian sepeda angin tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar jam. 20.00 wib sepeda angin tersebut Terdakwa jual di daerah Menganti Gresik kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan yang mencari pembeli tersebut yaitu saudara RIVAL AL. GOPAL .Untuk memudahkan membawa sepeda angin tersebut, kemudian roda depan dan belakangnya dilepas. Terdakwa dan teman Terdakwa yang Bernama RIVAL AL. GOPAL membawa sepeda angin tersebut dengan menggunakan sepeda motor saudara RIVAL AL. GOPAL dan yang menyetir Terdakwa sendiri. setelah di Menganti Gresik Terdakwa ketemu dengan calon pembelinya dan langsung ditawar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan langsung deal dan diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari peristiwa perkara ini Terdakwa Bersama Rival alias Gopal saling bekerjasama, terdakwa yang membawa motor berboncengan, sedangkan Rival alias Gopal yang turun mengambil sepeda kemudian Rival alias Gopal membawa sepeda angin tersebut dengan Terdakwa dorong dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda tersebut dilepas ban depan dan belakangnya untuk kemudian dibawa bersama-sama Terdakwa dan Rival alias Gopal ke pembeli di daerah Menganti, Gresik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pertamina warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon dari toko sepeda Rodalink tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Idris bin Abdul Muslik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pertamina warna coklat **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon dari toko sepeda Rodalink **terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 28 JULI 2025 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnomo

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1340/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiyarto, S.H. , Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)